

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini membuat rakyat mudah menerima dan membagikan informasi. Masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukan komunikasi dengan seseorang yang terhubung tanpa ada batasan tertentu. Indonesia sebagai bagian dari negara hukum modern memanfaatkan teknologi sebagai media komunikasi dan informasi masyarakatnya. Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya alat komunikasi yang semakin modern dan variatif.

Smartphone sebagai alat komunikasi modern merupakan perangkat komunikasi elektronik yang fiturnya terus berkembang. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, *smartphone* saat ini memiliki fitur *videocall* serta mampu menangkap video gambar sekaligus suara yang ditransmisikan. *Smartphone* bermanfaat untuk kemudahan komunikasi, karena dengan adanya fitur atau aplikasi yang ada di dalam telepon genggam dapat memudahkan penggunaannya untuk mengirim pesan dan bertukar informasi melalui media sosial. Media sosial yang biasa digunakan saat ini, kemudahan dalam berkomunikasi dapat dijadikan kesempatan untuk sebagian orang dalam melakukan kejahatan dengan memanfaatkan fitur atau aplikasi yang ada di dalam *smartphone*.

Cybercrime ialah sebuah tindak kejahatan yang menggunakan suatu perkembangan teknologi komputer yang berbasis internet dan merupakan tindakan yang tidak mentaati aturan hukum dengan menggunakan teknologi berbasis komputer yang merupakan suatu perkembangan zaman. Suatu tindak kejahatan yang menggunakan alat komunikasi

menggunakan sebuah sistem teknologi dengan jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran ataupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. melihat fakta sosial tersebut perlindungan hukum terhadap media sosial pribadi adalah hal penting.

Saat ini, akun media sosial sering menjadi alat untuk melakukan penipuan dengan mengatas namakan orang lain, keluarga, kerabat dekat bahkan teman dengan menggunakan media sosial untuk meminta uang dengan alasan tertentu yang meyakinkan korban untuk menuruti permintaan pelaku. Media sosial yang sudah menjadi bagian dari suatu kebutuhan untuk mempermudah segala urusan mereka, akan dengan sangat mudah bagi para pelaku kejahatan akun palsu untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi seseorang.¹

Dikutip dari situs berita online di tahun 2019 di Indonesia terjadi penipuan sekitar 2300 kasus². Penipuan online sangat marak terjadi. Banyak modus yang digunakan oleh para pelaku mulai dari sms undian berhadiah, jualan online di instagram hingga ada yang menggunakan modus lewat facebook dengan akun palsu. Penipu tidak mengenal yang dosa, mereka terus melakukan penipuan untuk bisa mendapatkan keuntungan berupa uang. Modus penipuan menggunakan akun palsu di facebook akhir-akhir ini kerap terjadi.

Penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa barang atau uang dengan menggunakan kata-kata yang meyakinkan bahwa pemilik akun media sosial tersebut yang meminta uang. Sehingga demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri

¹Agus Rusmana “Penipuan Dalam Interaksi Media Sosial”, *Jurnal Kajian Informasi dan perpustakaan*, vol 4 Nomor 2 Desember 2015 Yogyakarta, Hlm. 187.

²Liputan6, “jumlah Kasus Penipuan Online Terbanyak 2019” dikutip dari <https://m.liputan6.com/tekno/read/4162756/jumlah-kasus-penipuan-online-selama-2019-terbanyak> <diakses tanggal 15 April 2020>

sendiri. Media sosial memang memudahkan pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatannya. Penipuan mengatasnamakan identitas seseorang media sosial seseorang yang sedang beredar.

Contoh kasus penipu memiliki rekening atas nama A, selanjutnya penipu mencari akun facebook yang memiliki nama sesuai dengan rekening yang akan digunakan untuk penipu. Setelah menemukan akun facebook dengan nama yang sama dengan rekening yang di gunakan oleh pelaku, lalu pelaku membuat akun facebook yang sama dengan orang tersebut, setelah berteman dengan orang-orang terdekat si korban, lalu si pelaku mengirim chat ke teman-temannya menggunakan akun serupa tadi yang alasannya membutuhkan uang untuk kebutuhan tertentu.³

Pengguna media sosial yang tidak pernah menggunakan media sosial karena ada banyak aplikasi media sosial yang lebih mudah diakses atau mengikuti aplikasi media sosial terbaru, sehingga dijadikan kesempatan bagi pelaku *cybercrime* untuk memanfaatkan media sosial tersebut untuk melakukan suatu kejahatan yang menguntungkan diri sendiri. Dengan menggunakan media sosial dan menggunakan identitas pemilik akun media sosial tersebut, pelaku menghubungi kerabat terdekat dari pemilik media sosial dengan motif yang sudah direncanakan seperti meminjam uang.

Hukum adalah suatu aturan larangan yang harus di taati oleh negara berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam berhubungan sosial antar masyarakat. Pelaku penipuan *online* dapat dipidana berdasarkan pasal:

a. “Pasal 378 KUHP

³*Ibid*, hlm. 187.

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”⁴

b. “Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Nomor 19 Tahun 2016

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data otentik.”

“Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”⁵

Berdasarkan aturan yang telah diuraikan di atas penggunaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena adanya unsur penipuan, dan penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Nomor 19 Tahun 2016 karena adanya unsur pencemaran nama baik secara *online*.

Perbuatan mengatasnamakan seseorang tidak hanya korban saja yang dirugikan, tetapi nama yang digunakan oleh pelaku mengalami kerugian yang sama. Oleh karena penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan perlu diketahui lebih jauh tentang kualifikasi mengatasnamakan seseorang pada akun media sosial.

⁴Lihat Pasal 378 KUHPidana.

⁵Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Nomor 19 Tahun 2016

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik dan mengajukan sebuah Skripsi yang berjudul “Kualifikasi Mengatasnamakan Seseorang Pada Akun Media Sosial”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan suatu uraian telah saya di paparkan pada latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah membuat akun atas nama orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Apakah mengatasnamakan akun *fansbase* tidak resmi dapat dikatakan sebagai tindak pidana?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian pasti memiliki sebuah pencapaian tertentu, baik itu secara umum maupun khusus. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk perbuatan yang mengatasnamakan akun media sosial seseorang.
2. Mengetahui apakah perbuatan mengatasnamakan seseorang pada media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan penelitian ini hanya mampu memberikan penelitian yuridis, baik dari kegunaan teoritis maupun praktis :

1. Memperluas sebuah pengetahuan dalam bidang hukum pidana, pencapaian penelitian ini bertujuan untuk memberikan sebuah pengetahuan dalam suatu perkembangan pengetahuan perkembangan sebuah kejahatan tindak pidana yang semakin modern .

Khususnya mempelajari tentang sebuah kualifikasi hukum pidana yang tepat untuk kualifikasi mengatasnamakan seseorang akun media sosial.

2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah sebuah pengetahuan serta sebuah pengetahuan baru dalam memahami suatu kualifikasi hukum khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

PENELITI SEBELUMNYA	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN	PEMBEDA
Arif Munandar, Universitas Lampung, Tahun 2019 .	Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan dan Penggelapan dengan Pelaku Menggunakan Identitas Palsu Melalui Media Sosial	Bagaimana upaya penanggula ngan kejahatan dan penggelapan terhadap pelaku menggunak an identitas palsu pada media sosial?	Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor santaliga untuk mencegah dan menanggulan gi kejahatan penipuan dan penggelapan dengan pelaku menggunakan identitas palsu	Pembedaan skripsi tersebut membahas penanggulan gan tindak pidana kejahatan penipuan dan penggelapan dengan menggunaka n identitas palsu melalui

			melalui media sosial yaitu melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.	media sosial, sedangkan skripsi ini lebih fokus kualifikasi mengatasnamakan akan seseorang pada akun media sosial.
--	--	--	--	--

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang benar-benar harus diperhatikan dalam sebuah penulisan penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah pendekatan dengan cara mengkaji kaidah sebuah hukum pidana, peraturan perundang-undangan serta peraturan peraturan lainnya yang benar-benar relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.⁶

⁶ Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2017, hal. 100.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis meneliti penelitian ini dengan menggunakan sebuah metode pendekatan yang menggunakan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Penelitian pendekatan menggunakan sebuah Perundang-undangan adalah pendekatan terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang di bahas.⁷

Teori teoritis adalah identifikasi teori- teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata mendiskripsikan kerangka refrensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*libary research*) dari peraturan perundang-undangan, buku resmi, publikasi dan hasil penelitian⁸.

1.6.4 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan. hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ *Ibid*, hlm. 43.

⁸ *Ibid*, hlm. 206.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah bahan hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier ini memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan skripsi ini.

1.6.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini di yang digunakan peneliti menggunakan analisis data secara yuridis yang mana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian hukum dan dasar hukum lainnya yang otentik lalu kemudian diambil dari sebuah kesimpulan sebagai suatu jawaban dari suatu permasalahan penelitian yang dikaji. Penelitian ini juga digunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum dari suatu permasalahan yang ada, kemudian mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul sebagai penunjang masalah, kemudian

⁹ *Ibid*, hlm. 181.

dilakukan sebuah analisis nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.